



BUPATI LANGKAT

SURAT EDARAN

Nomor : 440-991/BPBD/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN LANGKAT

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/14/INST/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Langkat Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut :

1. PEMBATASAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 19.00 WIB TERHADAP PUSAT PERBELANJAAN/SUPERMARKET/ SWALAYAN DENGAN PEMBATASAN JUMLAH PENGUNJUNG/ PEMBELI HINGGA 50%;
2. PENIADAAN KEGIATAN PERTEMUAN, KONVENSI DAN PAMERAN TERHADAP HOTEL/BALAI PERTEMUAN;
3. PEMBATASAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 19.00 WIB TERHADAP JENIS USAHA RESTAURAN, RUMAH MAKAN, PUSAT PENJUALAN MAKANAN (FOOD COURT), KECUALI LAYANAN PESAN ANTAR/ DI BAWA PULANG;
4. PENIADAAN KEGIATAN/ OPERASIONAL TERHADAP USAHA CLUB MALAM, DISKOTIK, PUB/MUSIK HIDUP, KARAOKE (KARAOKE UMUM DAN KARAOKE KELUARGA), BAR/ RUMAH MINUM, BOLA SODOK, ARENA PERMAINAN KETANGKASAN;

5. PEMBATASAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 19.00 WIB TERHADAP WARUNG MAKAN/ KEDAI KOPI DAN USAHA MIKRO KECIL LAINNYA DENGAN KETENTUAN MENGURANGI JUMLAH PENGUNJUNG HINGGA 50% SERTA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DIAWASI LANGSUNG OLEH SATGAS COVID-19 TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN;
6. PENIADAAN KEGIATAN TERHADAP ACARA KEBUDAYAAN/ ACARA PERKAWINAN/ ACARA KELUARGA/ ACARA KEMASYARAKATAN LAINNYA YANG SIFATNYA MENGUMPULKAN DAN MENIMBULKAN KERUMUNAN, KECUALI ACARA PENGURUSAN JENAZAH SAMPAI DENGAN PUKUL 19,00 WIB DENGAN KETENTUAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DAN DIAWASI LANGSUNG OLEH SATGAS COVID-19 TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN;
7. PEMBATASAN JAM KEGIATAN SAMPAI DENGAN PUKUL 18.00 WIB TERHADAP PASAR TRADISIONAL DENGAN KETENTUAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DIAWASI LANGSUNG OLEH KEPALA PASAR SETEMPAT DAN SATGAS COVID-19 TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN;
8. SURAT EDARAN BUPATI LANGKAT INI DILANJUTKAN SAMPAI DENGAN WAKTU YANG BELUM DITENTUKAN.

Kepada masyarakat Kabupaten Langkat yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini akan diberikan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI LANGKAT,



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara;
2. Ketua DPRD Kabupaten Langkat;
3. Dandim 0203 Langkat;
4. Kapolres Langkat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
7. Kasat Pol PP Kabupaten Langkat;
8. Camat se-Kabupaten Langkat;
9. UPT Puskesmas se-Kabupaten Langkat;
10. Pertinggal